

Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno

Deli Bunga Saravistha
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Denpasar Bali
Email: e-delisaravistha@gmail.com

ABSTRAK

Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, telah mencanangkan sembilan agenda prioritas yang dinamakan Nawacita khususnya akan dibahas lebih lanjut terkait pemenuhan HAM versi Bung Karno yang mengusung ideologi asli bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila yang akan menjadi isu sentral dalam pembahasan tulisan ini, melihat pada banyaknya aksi anarkis dan perilaku yang menunjukkan terjadinya krisis ideologi sehingga dirasa penting membahas dan menganalisis lebih lanjut sembilan agenda tersebut. Satu persatu substansi agenda tersebut akan dianalisa dan dijabarkan sebagaimana pemikiran Yang Mulia Bung Karno dalam Pidatonya pada 15 Juli 1945 sebagaimana dikutip dari Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, dengan harapan pengejawantahan Agenda Nawacita yang didalamnya sarat akan pemenuhan HAM baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap pada jalurnya yaitu ideologi Pancasila. Hasil penelitian ini tentunya pemahaman lebih dalam mengenai pengimplementasian Nawacita sebagai langkah kongkret mewujudkan HAM versi Pancasila di Era pemerintahan Jokowi dan upaya-upaya pemerintah mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HAM di masa pemerintahan Jokowi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan evaluatif.

Kata kunci: Nawacita, Pancasila, dan HAM.

ABSTRACT

Jokowi, as the President of the Republic of Indonesia, has launched nine priority agendas called Nawacita, in particular, which will be discussed further regarding the fulfillment of Bung Karno's version of human rights which carries the original ideology of the Indonesian nation as stated in Pancasila which will be the central issue in the discussion of this paper, looking at the many anarchist actions and behaviors that indicate an ideological crisis, so it is important to discuss and analyze the nine agendas further. One by one the substance of the agenda will be analyzed and elaborated as His Excellency Bung Karno thought in his speech on July 15, 1945 as quoted from the Minutes of the Session of the Investigating Efforts for Indonesian Independence (BPUPKI) and the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI), 29 May 1945- August 19, 1945, with the hope of embodiment of the Nawacita Agenda which is full of the fulfillment of human rights both in government and in the life of the nation and state to stay on track, namely the ideology of Pancasila. The results of this study are of course a deeper understanding of the implementation of Nawacita as a concrete step to realize the Pancasila version of Human Rights in the Jokowi era and the government's efforts to overcome the obstacles faced in fulfilling human rights during the current Jokowi administration. This research is a normative or qualitative research using a statutory, conceptual and evaluative approach.

Keywords: Human Rights, Nawacita, Pancasila.

Pada 20 Oktober 2014 lalu Presiden Jokowi dilantik pertama kali sebagai kepala pemerintahan ke-7 di republik ini dalam masa bakti hingga 2019 (Hartanti, Kompas.id, 2021). Sebagai bukti bahwa rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan dan menaruh segala harapan di pundak Beliau adalah dengan terpilihnya Jokowi sekali lagi pada Pemilu di 2019 dengan suara 55,50 persen sebagaimana diumumkan oleh KPU pada 30 Juni 2019 lalu (Jessi Carina dengan judul "KPU Resmi Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2019", 2021).

Sebelum terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden kedua pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla telah merancang Nawacita sebagai program andalan jika terpilih. Maka setelah menjabat sebagai orang nomor 1 di republik ini Nawacita dijalankan dan pada 2019 agenda ini tetap dilanjutkan sebagai program unggulan pemerintah. Tujuan dari program ini adalah menunjukkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan agenda dimaksud antara lain melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang terbebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Saefuloh, 2015).

Tujuan dari Pemerintah di negara ini sejatinya telah tertuang secara tegas dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nampaknya konsep HAM telah tersirat secara eksplisit dalam tujuan-tujuan tersebut. Hak Asasi Manusia yang dimaksud antar lain Hak atas kemerdekaan, Hak Atas Rasa Aman, Hak Ekonomi, Hak atas Pendidikan, dan Hak-hak sipil dan Politik.

Jika melihat kembali pada sejarah, maka pemikiran-pemikiran tentang HAM telah juga dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita. Hanya saja seiring berjalannya waktu yang terjadi adalah miskonsepsi kita terhadap apa yang dimaksud sebagai pemenuhan HAM yang sesuai dengan ideologi bangsa. Sejak Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia disahkan pada 1948 di PBB jauh sebelum itu para pendiri kita telah menyadari persoalan hak dan kewajiban individu bangsanya yang sesuai asas gotong royong, kekeluargaan, keadilan sosial dan tolong menolong sebagai karakteristik pribadi bangsa.

Pada masa-masa awal isu HAM menjadi sebuah isu global, saat itu banyak kritik bermunculan terhadap klaim universalitas Bangsa Barat, dimana pemikiran-pemikiran barat tentang HAM seolah dianggap paling universal dengan sendirinya sehingga otomatis dapat diterapkan atau diberlakukan disemua tempat dan waktu (Madjid, 1997). Ini dapat dianggap sebagai hambatan bagi penegakkan HAM khususnya di negara-negara berkembang. Bahkan, HAM dipandang sebagai produk buatan Barat dengan konotasi negatif sebagai sumber kejahatan kolonial dan imperialisme (Madjid, 1997).

Salah satu tokoh yang gencar mengumandangkan bahwa konsep HAM adalah tidak urgen untuk Bangsa di Asia karena beranggapan bahwa sudah ada nilai-nilai di Asia yang lebih relevan adalah Lee Kuan Yew yang menjabat sebagai Menteri Senior di Singapura pada waktu itu. Kemudian disusul dengan pendapat Chandra Muzaffar yang mengungkap keironisan dan sikap inkonsisten dari para sponsor HAM di Barat. Salah satu pendapatnya yang masih dapat dirasakan hingga kini adalah adanya dominasi dari Bangsa Barat yang dilakukan melalui upaya-upaya mengadakan ikatan secara bilateral, pengelompokan ekonomi kawasan, melalui pakta-pakta internasional dan banyak hal lain yang akhirnya memaksa sebagian bangsa timur melakukan penyesuaian dengan kebijakan ekonomi mereka.

Jika mencari contoh di era sekarang misalnya saja *Asian Free Trade Area AFTA* sebagai salah satu wujud nyata liberalisasi perdagangan yang kemudian membuat timbulnya pola pengelompokkan kawasan

ekonomi di seputar asia, tentunya hal ini akan timpang dan dirasa tidak adil bagi negara-negara berkembang yang belum siap atau yang kapasitasnya berada tidak sejajar dengan kelompok-kelompok negara di kawasannya (Saravistha, 2022). Ini baru disandingkan dengan negara di satu kawasan, lalu bagaimana dampak liberalisasi ekonomi lainnya? Bagaimana jika Bangsa Timur dipaksa harus bersanding dengan negara-negara di Barat melalui politik-politik internasionalnya? Apakah ideologi Bangsa Asia dapat dikatakan mulai terkontaminasi dan kehilangan jati dirinya?

Maka, sekali lagi HAM sebagai isu global tidak boleh diterapkan tanpa melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan ideologi Pancasila yang sejatinya merupakan cerminan jiwa dan karakteristik Bangsa Indonesia yang sejati. Untuk itu melalui Nawacita yang merupakan pencerminan dari ideologi Bangsa dan Ajaran-ajaran Bung Karno yaitu Tri Sakti Marhaenisme harus terus disosialisasikan. Cukup lama ideologi ini ditenggelamkan di Era Orde Baru sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam pikiran dan bahkan jiwa pribadi kita. Maka kini saatnya, bangkit dan kembali pada jiwa kita yang sejati.

Kerjasama di segala bidang tentu saja sangat baik asalkan jangan sampai merugikan bangsa sendiri. Salah satu kebijakan nasional yang mencerminkan bahwa Jokowi sangat mengutamakan kepentingan bangsanya, salah satunya ditetapkannya Kebijakan Menteri ESDM Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 Tentang

Pemenuhan Kebutuhan Untuk Kelistrikan Umum. Pada saat terjadi krisis batubara, Presiden Jokowi mengambil langkah melalui kabinetnya untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri (Putri, 2022).

Fenomena globalisasi yang telah menghilangkan batas-batas antar negara sehingga adanya realitas *stateborderless*, tentunya akan tetap membutuhkan upaya yang terus menerus untuk menjaga keutuhan ideologi bangsa dan negara. Maka, sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut sejauh mana pengimplementasian Nawacita sebagai langkah kongkret mewujudkan HAM versi Pancasila di era pemerintahan Jokowi? Dan Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HAM di masa pemerintahan Jokowi?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Meuwissen berpandangan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang *sui generis*, yang berasal dari Bahasa Latin yang memiliki makna hanya satu untuk jenisnya sendiri. Maka, penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan penelitian ilmu sosial atau ilmu lainnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang norma hukum yang sangat memungkinkan penggunaan perspektif ilmu lain di dalam prosesnya (Marzuki, 2017). Kebijakan pemerintahan merupakan bagian dari produk hukum, sehingga merupakan objek penelitian ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi yang kokoh dan matang Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu memberikan ruang bagi hak asasi manusia baik secara kolektif maupun individual (Banjarnahor, 2021). Namun, hak individual tidak akan mungkin terpenuhi jika seseorang mengabaikan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila (Fauzia, 2022). Sehingga masalah yang dihadapi adalah menjabarkan, menindaklanjuti dan pengimplementasian secara koheren dan terus menerus baik dalam konteks nilai instrumennya ataupun secara praksis terhadap masing-masing individu manusia di tanah air ini. Salah satunya dapat diwujudkan dalam Pembangunan Hukum di tataran Nasional kita (Moediono, 1997). Mengingat Negara kita adalah Negara Hukum.

Pembangunan Hukum Nasional harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Banyak sekali produk legislasi yang dianggap tidak pro-rakyat dan terlalu pro-pemerintah bahkan tidak dibutuhkan sama sekali keberadaannya karena tidak bisa memberi perlindungan hukum bagi rakyat dan memenuhi rasa keadilan. Ini disebabkan mulai dari proses penyerapan *Community Ekspektation* sehingga pemerintah khususnya legislator mampu benar-benar menekan timbulnya problem konteks baik berupa kesesuaian/ketidaksesuaian produk legislasi dengan ekspektasi komunitas, kegagalan menghimpun

kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas hukum akan sangat berakibat pada efektif atau tidaknya pengejawantahan sebuah peraturan. Problem konteks dimulai akibat salah menentukan karakteristik objek dalam suatu pengaturan; dan/atau keterserapan ekspektasi komunitas ke dalam produk legislasi sehingga produk hukum positif mampu meninggalkan sifatnya yang represif dan imperatif semata (Putra, 2020). Proses menemukan ekspektasi komunitas adalah dengan jalan analisis konteks, dan hal ini telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penyusunan naskah akademik yang sungguh-sungguh dengan berpedoman dan mampu mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Individualisme HAM Barat versus HAM versi Pancasila

Individualisme adalah karakteristik Bangsa Barat, tentu sangat berbeda dengan karakteristik Bangsa Indonesia. HAM dimaknai sebagai memfokuskan diri pada hak-hak dirinya secara egois. Lalu masyarakat menjadi hanya sekedar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan HAM individual saja (Saravistha D. e., 2022). Kemudian masing-masing individu secara semena-mena melimpahkan tanggung jawab pada negara dan masyarakat lain untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya itu. Sehingga jauh menyimpang dari pengorbanan demi masyarakat.

Dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Yang Mulia Bung Karno menyampaikan:

“Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *social recvaardigbrif* keadilan sosial..... Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap individualisme dan liberalisme dari padanya.”

Demikianlah semestinya konsep HAM ditegakkan di Indonesia, sehingga bukannya malah menempatkan individu, kelompok dan golongan di masyarakat berhadapan dengan negara dimana seharusnya keduanya menjadi satu kesatuan.

Nawacita Jokowi

Bung Karno pernah menyatakan bahwa liberalisme dalam ekonomi membawa serta liberalisme dalam politik (Adams, -). Kejatuhcintaan Bangsa Barat yang berujung pada keserakahan pada kekayaan Bangsa Indonesia telah cukup lama membiarkan kapitalisme mengencangkan eksploitasi di tengah bangsa kita.

Untuk menguatkan ideologi Bangsa dan melawan kolonialisme kemudian Bung Karno berbicara tentang 5 konsep dan 3 Asas Ideologi Marhaenisme (Aditya, 2020). Lima

Konsep dimaksud, antara lain bahwa rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh kolonialisme dan imperialisme; Marhaen ini terdiri dari semua golongan, ras, tempat tinggal, dan aspek kehidupan lainnya; Kaum Marhaen berupaya untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan berharap adanya perbaikan nasib; Marhaenisme merupakan ideologi yang bertujuan menghilangkan penindasan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kemerdekaan nasional;
2. Demokrasi politik; dan
3. Demokrasi ekonomi

Kesemuanya itu harus dijalankan dengan Asas Meritokrasi atau Asas Kerakyatan; dan yang terakhir Kemerdekaan Nasional sebagai jembatan untuk membawa masyarakat kita mewujudkan keadilan, kemakmuran dan menghapuskan kemiskinan. Dan cita-cita mulia dari Bapak Proklamator kita ini telah tertuang dalam Konstitusi 1945.

Kemudian Tiga Asas dalam Ideologi Marhaenisme, yang terdiri atas (Aditya, 2020):

1. Sosio Nasionalisme;

Nasionalisme memiliki sifat *Open Minded*, karena harus dibarengi dengan Internasionalisme dan Patriotisme dengan tetap menjaga harga diri dan identitas nasional dimanapun berada. Bersikap nasionalis berarti melestarikan dan menjaga budaya bangsa sehingga diharapkan mampu selektif dalam menerima pengaruh globalisasi.

2. Sosio Demokrasi; dan

Demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang dilandasi sosialisme Indonesia yaitu keadilan sosial, kekeluargaan, gotong royong dan tolong-menolong.

3. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas inilah yang menjadi pembeda Ideologi Marhaenisme dengan Marxisme. Paham Marxisme, sosialis dan komunis menolak eksistensi Ketuhanan dalam ideologinya, sedangkan Ideologi Marhaenisme menghormati segala perbedaan keyakinan terhadap Tuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan Norma yang berlaku. Berketuhanan diharapkan mampu memberi pandangan dan pedoman hidup bagi setiap individu Bangsa Indonesia.

Kendala Pemenuhan HAM dalam Nawacita Jokowi

Kelima konsep dan ketiga asas Marhaenisme tersebut sempat tenggelam cukup lama oleh politik kepentingan khususnya di masa Orde Baru. Kini sejak 2014 hingga sekarang melalui kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Nawacitanya, pemikiran-pemikiran Marhaenisme bangkit. Kesembilan Agenda Prioritas tersebut adalah (web.kominfo.go.id, n.d.) :

1. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

- daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
3. Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
 4. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
 5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 9. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

Tugas kita bersama adalah terus mensosialisasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah tidak bisa mewujudkannya tanpa sumbangsih dan komitmen seluruh individu dalam jajaran aparatur pemerintah, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera (Saravistha D. e., *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyarangan, Kabupaten Jembrana)*, 2022).

Strategi Sosialisasi Nawacita

Strategi sosialisasi Nawacita menarik untuk dibahas persoalan mendasar bukan bermaksud untuk memuji kejahatan di masa lalu, namun tidak ada salahnya jika dilakukan demi kebaikan bersama. Namun harus dihilangkan aroma kedok politik yang bisa saja terbawa dari masa lalu. Jika dahulu pernah dijalankan bahkan sangat wajib bagi setiap warga masyarakat mengikuti penataran p4, bukan tidak mungkin Nawacita juga dikemas sedemikian rupa sehingga mendarah daging dan mengakar di setiap lapisan masyarakat. Perlu digarisbawahi disini adalah mengemas Nawacita dan menjabarkannya dalam bentuk aktualisasi kegiatan rutin yang bukan hanya sebatas wacana pemerintah.

Strategi dibutuhkan dan salah satunya dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah di tingkat paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat kecil, seperti Kecamatan, Kelurahan. Bahkan di Bali sendiri bisa dibuatkan regulasi yang akhirnya mewajibkan Desa Adat dan Dinas untuk mengadakan seminar atau penataran demi menguatkan pemahaman tentang 9 agenda prioritas ini. Bahkan mungkin dibuatkan kebijakan pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah di seluruh Indonesia terkait sosialisasi pemahaman Nawacita. Jadi rekomendasi ini patut untuk dipertimbangkan, apalagi Mahfud MD pada 17 Februari 2020 di Media Kompas (Kompas.com, n.d.) lalu pernah menyatakan bahwa akan diadakan penataran ideologi dan menegaskan bahwa rencana ini

kemasannya akan berbeda dengan P4 di Orde Baru.

SIMPULAN

Para pendiri Bangsa telah menyadari adanya hak-hak asasi manusia. Namun, Konsep HAM yang berkembang di Barat tentunya berbeda dengan HAM yang harus ditegakkan di republik ini. HAM harus ditegakkan dengan berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai karakteristik dan jiwa asli Bangsa Indonesia. HAM versi Barat sarat akan individualisme dan imperialisme, maka dari itu kita tidak boleh melupakan amanah dari Yang Mulia Bung Karno yang pernah disampaikan pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI bahwa sejatinya negara dan rakyat adalah satu kesatuan bukannya malah berhadapan sebagai lawan. Tidak ada pemenuhan HAM tanpa mengindahkan hak orang lain karena bangsa kita adalah bangsa yang berjiwa gotong royong, kekeluargaan, tolong-menolong dan berkeadilan sosial.

Budaya masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pemenuhan HAM karena sesuai ideologi bangsa sila Kelima Pancasila mensyaratkan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Budaya memperkaya diri sendiri atau sekelompok golongan tertentu baik melalui upaya-upaya kapitalisasi Sumber daya bukanlah mencerminkan jiwa-jiwa Pancasila sebagaimana dimanahkan oleh Para Pendiri Bangsa kita. Melalui Nawacita Jokowi, tujuan mensejahterakan rakyat harus dimulai

dari pikiran (mental) individu rakyat Indonesia. Maka, strategi sosialisasi Nawacita harus dikemas sedemikian rupa untuk memulihkan pemahaman yang sempat miskonsepsi melalui apa yang dinamakan sebagai "Revolusi Mental" oleh Jokowi, dan dijadikan pedoman berkehidupan dan berkebangsaan oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. (2021). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia*, h. 17 di Bab IV. Surabaya: Dapur Nasionalisme.
- Adams, Cindy. (2021). Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia. diakses Pukul 08.04, Tanggal 9 Januari 2021 dari [https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/BUNG_KARNO_PENJAMBUNG_LIDAH_RAKJAT_INDONESIA by Cindy Adams.pdf](https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/BUNG_KARNO_PENJAMBUNG_LIDAH_RAKJAT_INDONESIA_by_Cindy_Adams.pdf),
- Aditya, Gregorius. (2020). *Marhaenisme Soekarno, Marxisme Ala Indonesia?*, Surabaya, Airlangga University.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. (2021). *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada.
- Carina, Jessi. (2021). KPU resmi tetapkan Jokowi Maaruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019, diakses Pukul 23.35 wita Tanggal 8 Januari 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/30/16352981/kpu-resmi-tetapkan-jokowi->

- maruf-sebagai-presiden-dan-wapres-terpilih-2019.
- Haryanti, Rosiana. (2021). Hari ini dalam Sejarah: melepas SBY menyambut Jokowi, diakses Pukul 23.30 wita Tanggal 8 Januari 2021 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/135056665/hari-ini-dalam-sejarah-20-oktober-2014-melepas-sby-menyambut-jokowi?page=all>.
- Madjid, Nurcholis. (1997). Usaha Menegakkan Hak Asasi manusia Dalam Wacana Budaya dan Agama, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Moerdiono. (1997). *Hak Asasi Manusia Dalam Alam Pikiran Kenegaraan Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Naufalin Akbar Fauzia. (2022). Internalisasi Pancasila Pada Lingkup Perguruan Tinggi, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol.2 No.1*, Februari 2022.
- Purnamasari, Deti Mega. (2020). Mahfud MD bantah akan hidupkan lagi penataran P4, diakses Pukul 09.14 wita Tanggal 9 Januari 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/18461231/mahfud-md-bantah-akan-hidupkan-lagi-penataran-p4>.
- Saefuloh, Asep Ahmad. (2015). *Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (PD3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- Saravistha, D.B., et.al.(2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>, <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/32/50>.
- Saravistha, D.B. (2022). Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1) <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.423>.
- Wyasa Putra, Ida Bagus. (2020). *Analisis Konteks Dalam Epistimologi Ilmu Hukum*, Bali, Udayana University Press,.
- Internet:
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/0902_NawaCita_resize.jpg, Diakses Pukul 08.57 Tanggal 9 Januari 2021.